

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
Nama Produk : Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk	Deskripsi Produk : Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi. Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk adalah produk asuransi yang menjamin kerugian dari semua risiko (unnamed perils) atas bangunan dan harta benda, kecuali risiko yang dikecualikan dalam polis asuransi.
Mata Uang : Rupiah	

### Fitur Utama MyExtended Warranty Insurance

<b>Masa Pertanggungan :</b> 1 (satu) tahun	<b>Uang Pertanggungan :</b> Mengikuti harga Harta Benda yang dijamin  <b>Premi</b> Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan Harta Benda yang dicover dan Jaminan yang diambil
---	--

### Manfaat

#### Risiko yang dijamin

menjamin kerugian dari semua risiko (unnamed perils) atas bangunan dan harta benda, kecuali risiko yang dikecualikan dalam polis asuransi.

#### Manfaat

PAR untuk bangunan non industri seperti kantor, rumah tinggal, rumah sakit, sekolah dll  
IAR untuk bangunan industri seperti pabrik, gudang, toko, mall dll.

1. Jaminan Utama  
Pertanggungan ini menjamin : Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap (FLEXAS)
2. Jaminan Perluasan (dengan tambahan premi)
  - TSFWD (Tempest, Windstorm, Flood & Water Damage)
  - RSMD 4.1B (Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion)
  - TS (Terrorism and Sabotage)
  - EQVET(Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami)
  - Others
3. Kelas Konstruksi  
Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai dengan kelas konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kelas Konstruksi 1  
Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai, dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela dan/atau pintu beserta kerangkanya, dinding partisi, dan penutup lantai boleh diabaikan.
  - 2) Kelas Konstruksi 2  
Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras, dinding boleh mengandung bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas dinding, serta lantai dan struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.
  - 3) Kelas Konstruksi 3  
Semua bangunan selain yang disebutkan pada kelas konstruksi 1 (satu) dan konstruksi 2 (dua).
4. Pro-Rata  
Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu item saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan item tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.

5. Risiko Sendiri

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata. Merupakan janji bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar.

### Risiko

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:

**1. Risiko Pembatalan**

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

**2. Risiko Pembayaran Klaim**

Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

**3. Risiko Operasional**

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

### Pengecualian

**Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian.**

*Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:*

1. *perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembungkaman, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan*
  - 2.1 *radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir*
  - 2.2 *bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya*
2. *tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya*
3. *penghentian pekerjaan total atau parsial Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas*

**Pengecualian Khusus untuk Bagian I**

1. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas*
  - 1.1. *harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan*
  - 1.2. *harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis*
  - 1.3. *harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air*
  - 1.4. *kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya*
  - 1.5. *perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni*
  - 1.6. *pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan*
  - 1.7. *tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai*
  - 1.8. *harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya*
  - 1.9. *harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya padakeberadaan polis ini*
2. *Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:*

- 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
- 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalusuan lainnya
- 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
- 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
- 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
- 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
- 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
- 2.8. penciuatan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
- 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
- 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca dimana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
  - 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
  - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
  - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

#### **Pengecualian Khusus untuk Bagian II**

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
  - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public
  - 1.2. ketidak-cukupan capital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
  - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

#### **Biaya**

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk adalah Premi dan Biaya Administrasi Polis.

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

1. **Kewajiban Tertanggung dalam hal Pengajuan Penutupan Asuransi**  
 Untuk mengajukan penutupan Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa :
  - 1) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada
  - 2) Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP) untuk Tertanggung Individu
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Tertanggung Perusahaan
2. **Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi**  
 Berikut merupakan tata cara dalam pengajuan penutupan asuransi :
  - 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk dengan memberikan data awal berupa :
    - Okupasi dan lokasi pertanggungangan:
    - Jenis barang dan harga pertanggungangan

- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk yang akan dibayarkan.
- 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan
<p><b>1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan</b>            Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan</li> <li>- Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan</li> <li>- Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung</li> <li>- Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.</li> <li>- Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.</li> </ul> <p>Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.</p> <p><b>2. Dokumen Pendukung Klaim</b>            Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.</li> <li>- Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.</li> <li>- Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.</li> <li>- Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.</li> </ul> <p>Klaim dapat diajukan kepada kami :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Melalui alamat email <a href="mailto:claim@artarindo.co.id">claim@artarindo.co.id</a> termasuk dokumen penunjang; atau</li> <li>ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;</li> <li>iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1688-318.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:            E-mail : <a href="mailto:kontak@artarindo.co.id">kontak@artarindo.co.id</a>            Hp : +62 811-1688-318.</li> <li>ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.</li> </ol>

## Simulasi

### 1. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan	:	Rp 500.000.000,-
Masa Pertanggungan	:	1 Tahun
Lokasi Risiko	:	Jl. Kacang Polong 2 No 21 Bojong Indah, Jakarta Barat
Kode/Okupasi	:	2976/Rumah Tinggal
Total Rate	:	2.4%
Nilai Premi	:	
a. Jaminan Utama	:	Rp 550.000.000,-
b. Jaminan Perluasan	:	Rp 550.000.000,-
Total Premi	:	Rp 437.250,-
Biaya Administrasi	:	Rp 60.000,-
<b>Total biaya yang harus dibayar sebesar</b>	:	<b>Rp 497.250,-</b>

### 2. Ilustrasi Pembayaran Klaim\*

Tertanggung mengasuransikan rumah tinggal dengan jenis pertanggungan property all risk, Jumlah Harga Pertanggungan adalah Rp 550.000.000.  
Dalam suatu kejadian rumah tinggal tersebut mengalami risiko kebakaran dengan nilai kerugian sebesar Rp 550.000.000. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi berupa penggantian rumah sebesar Rp 550.000.000 per kejadian.

\*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

## Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk sebagai berikut :

#### 1. Pertanggungan di bawah harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan lebih kecil daripada harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

#### 2. Perubahan Risiko

Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini

- karena pemindahan atau
- dimana risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan meningkat atau
- dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum

kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini

- Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
- kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau
- suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat

kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

#### 3. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

Berikut adalah besar risiko sendiri yang ditanggung Nasabah apabila terjadi klaim (besar Risiko sendiri dapat dilihat pada Schedule Polis/lkhtisar Pertanggungan):

- Jaminan Utama Flexas : Nil per kejadian
- Jaminan other : Rp 500.000 per kejadian
- Kerusakan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang Mengikuti Terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami (EQVET) : 2,5% dari nilai pertanggungan
- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (FSTWD) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian

4. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara.

5. Berakhirnya Asuransi

Jangka waktu asuransi adalah satu tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar. Asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali jika Penanggung atau Tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari. Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materiil.

6. Pengembalian Premi

Jika Tertanggung mendeklarasikan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun polis bahwa Laba Kotor yang diperoleh selama jangka waktu akuntansi dua belas bulan hampir bersamaan dengan jangka waktu asuransi, sebagaimana ditegaskan oleh auditor Tertanggung, kurang dari harga pertanggungan, pengembalian premi secara prorata tidak lebih dari satu pertiga premi yang telah dibayar atas harga pertanggungan untuk jangka waktu asuransi tersebut akan dibayar atas selisihnya.

Jika terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan polis ini, pengembalian tersebut akan dibayarkan hanya sehubungan dengan jumlah selisihnya seandainya bukan karena kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk dan dapat diakses di situs [www.artarindo.co.id](http://www.artarindo.co.id).

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk merupakan Produk Asuransi PT. Asuransi Artarindo
5. Informasi syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi PT Asuransi Artarindo : 021-39710999 atau +62-811-1788-318



Tanggal terbit dokumen :  
17-07-2023

PT. Asuransi Artarindo berizin dan diawasi oleh Otoritas  
Jasa Keuangan (OJK).